



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Keterangan Ahli dalam Pengujian Aturan Penyandang Disabilitas pada KUHPerdata

Jakarta, 4 April Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Selasa (04/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (13/03), Alboin yang mewakili Komisi Nasional Disabilitas (KND) selaku Pihak Terkait menjelaskan tiga aspek dalam upaya mewujudkan hak asasi penyandang disabilitas, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis.

Alboin menjelaskan, negara wajib memberikan perlindungan dan memenuhi hak para penyandang disabilitas. Kewajiban di sini menurut Alboin tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan menjelaskan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan norma-norma HAM dalam CRPD (*Committee On The Rights Of The Persons with Disabilites*). Penggunaan istilah dalam pasal 433 KUHPerdata yaitu keadaan dungu, gila atau mata gelap tersebut bertentangan dengan Pasal 8 dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang mengharuskan negara pihak untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif dan sesuai untuk melawan stereotipe prasangka dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam kehidupan. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id